



P E N E T A P A N

Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Perbaikan buku nikah** yang diajukan oleh :

Nama Lengkap dan Alias : **Priatin bin Aluwan**
NIK : 6471010302710002
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 03 Februari 1971
Umur : 48 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1 – Tehnik Sipil
Pekerjaan : Free Lance
Tempat Kediaman di : Jalan Mulawarman, Gang Joyoboyo, RT. 25,
No. 59, Kelurahan Lamaru, Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama Lengkap dan Alias : **Khusnul Fathonah binti Yahya**
NIK : 6471016206750002
Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 22 Juni 1975
Umur : 44 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat Kediaman di : Jalan Mulawarman, Gang Joyoboyo, RT. 25,
No. 59, Kelurahan Lamaru, Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Bpp.....

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

1. Pengadilan Agama tersebut;
2. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
3. Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2019, telah mengajukan Permohonan Perbaikan nama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Bpp, tanggal 18 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 04 Mei 1997 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 110/26/V/97, tanggal 05 Mei 1997;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Mulawarman, Gang Joyoboyo, RT. 25, No. 59, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 13 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Khafidh Firdaus, lahir di Gresik, 12 Februari 1998
 - b. Funny Firmansyah, lahir di Gresik, 10 April 2004;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 110/26/V/97, tanggal 05 Mei 1997;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 110/26/V/97, tanggal 05 Mei 1997, terjadi kesalahan nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Priyatin, yang benar adalah

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Bpp.....

2



Priatin;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk pembetulan buku Akta Nikah para Pemohon, dan dalam kepengurusan pembuatan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 110/26/V/97, tanggal 05 Mei 1997, nama Pemohon I sebenarnya adalah **Priatin**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya tentang perbaikan nama dalam buku nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan pada tanggal 04 Mei 1997 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 110/26/V/97, tanggal 05 Mei 1997, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Priatin, Tempat tinggal** di Jalan Mulawarman, Gang Joyoboyo, RT. 25, No. 59, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

- Fotocopi Kartu Keluarga atas nama **Priatin, No 64710 10504100014, dari kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, tanggal 01-04-2015**, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon perbaiki nama pada buku nikah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Bpp.....

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dalam persidangan, telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Priyatin, yang benar adalah Priatin, Sesuai pasal 311 Rbg pengakuan para Pemohon dapat dibenarkan dan menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi yang mendukung tentang perbaikan nama pada buku nikah, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan para pemohon telah terbukti bahwa adalah patut untuk diperbaiki sebagaimana mestinya hal ini sesuai Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 2007 Pasal 34 ayat 2 berbunyi Pengadilan Agama berwenang yang menyangkut perubahan identitas dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara penetapan perbaikan nama bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, mengubah nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 110/26/V/97, tanggal 05 Mei 1997, nama Pemohon I

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Bpp.....

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah **Priatin**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. **366.000,00** (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal **1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. Muh. Rifai, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal **1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Para Pemohon**.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Bpp.....

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- PNBP	Rp.	20.000,00
- Panggilan	Rp.	250.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Bpp.....

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, tanggal 25 Juni 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Bpp.....

8